

BAB IV

KESIMPULAN

Dari ke empat jenis pembayaran premi dan *benefit disability* ternyata mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing diantaranya yaitu jika jenis *benefit disability* sekaligus (*lump sum*) kelebihanannya yaitu pembayaran preminya lebih murah, tetapi jika dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam polis tidak terjadi kejadian yang menyebabkan *disability* maka tidak mendapatkan *benefit*. Karena pada *benefit disability* sekaligus (*lump sum*) menggunakan asuransi berjangka (*Term*). Untuk ketiga jenis *benefit* yang lainnya yaitu *waiver of premium*, *anuitas disability* dan *instalment settlement in advance* menggunakan jenis asuransi dwiguna hal ini yang menyebabkan pembayaran preminya lebih mahal dari pada *lump sum*.

Dari ketiga jenis *benefit disability* yang menggunakan asuransi dwiguna yang lebih menguntungkan pemegang polis yaitu *installment settlement in advance* meskipun pada awal pemberian *benefitnya* dicicil dan pembayaran preminya sampai pada akhir tahun polis akan tetapi jika dijumlahkan dari *benefit* yang dicicil dan ketika sampai pada akhir tahun polis maka lebih dari yang tercantum dalam polis. Hal ini yang menyebabkan besarnya *benefit* lebih dari yang diberikan pada jenis *benefit* asuransi jiwa *disability* lainnya.